

BATUAN – LOGAM – MINERAL - PAJAK
2011

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 6 , LD.2011/NO.6. TLD NO. 12, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 18.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.

ABSTRAK : - Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sumber daya alam yang perlu dikendalikan pemanfaatannya sehingga dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan untuk memenuhi pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk satu Qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010.

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nama objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak, Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan PenagihanKeberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Adminstratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kesaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2011.

- Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Nomor 3 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : 10 hlm